



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dimana pendataan dan pemutahiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh instansi sosial Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor. 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679);
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalan Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Sosial adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sosial.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus suatu populasi;
8. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data, dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci;
9. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
11. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis PMKS dan PSKS;
12. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial;
13. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
14. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
15. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial;
16. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
17. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau Masyarakat;

18. Dinas Sosial adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Sosial.
19. Pusat Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PUSKESOS tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Dinas Sosial untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.

Pasal 2

Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

BAB II

DATA PMKS DAN PSKS

Pasal 3

- (1) Data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (2) Data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga.
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan data yang lengkap dan akurat berdasarkan nama dan alamat serta untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pasal 4

Jenis, definisi, dan kriteria PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III

PETUGAS PENDATAAN

Pasal 5

- (1) Pendataan ditingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh petugas pendata.

- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu aparat Kecamatan dan/atau kelurahan/desa dengan melibatkan TKSK, Puskesmas, karang taruna, pekerja sosial masyarakat, dan tokoh masyarakat.
- (3) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat:
 - a. pendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - b. telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan sosial;
 - c. tercatat sebagai penduduk/warga setempat; dan
 - d. memiliki surat tugas pendataan.
- (4) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial atas usulan kepala desa/lurah dan diketahui oleh Kecamatan.

Pengumpulan data

Pasal 6

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- (3) Metode yang digunakan dalam pendataan berupa survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan diatur dalam Petunjuk teknis/Panduan pendataan Kepala Dinas Sosial yang menangani pendataan.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Pengolahan Data

Pasal 8

- (1) Tahapan pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelolaan data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kecamatan untuk data PMKS dan PSKS di desa lingkup wilayah kewenangannya;

- b. Dinas Sosial untuk data PMKS dan PSKS di Kecamatan lingkup wilayah kewenangannya.

Pasal 9

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi memasukkan data, mengoreksi, mengelompokkan, dan tabulasi data.

Bagian Kedua

Analisis Data

Pasal 10

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Data

Pasal 11

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, *Compact Disc*, atau *Digital Video Disc* dan melalui System Aplikasi.
- (2) Data yang tersimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyajian Data

Pasal 12

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data wilayah kecamatan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pengelolaan data di daerahnya kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- (3) Laporan pendataan dan pengelolaan data dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh Kecamatan maupun oleh Desa/Kelurahan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Cianjur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi, untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat tergabung dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan secara tersendiri diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Pasal 16

Hasil monitoring dan evaluasi pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dipergunakan oleh Kementerian Sosial sebagai:

- a. bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. rujukan untuk memperbaiki proses pendataan dan pengelolaan data; dan
- c. untuk pencapaian target pendataan.

Pasal 17

Hasil pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah, dalam pembinaan dan pengawasan, serta dukungan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan dan Desa /Kelurahan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten Cianjur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS kepada Kecamatan;
- (2) Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program pendataan dan pengelolaan data kepada Desa/Kelurahan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, petunjuk teknis dan bantuan teknis lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 19

Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur dan/atau sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Cianjur dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **8 Oktober 2019**
Plt. Bupati Cianjur,



HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **8 Oktober 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN **2019** NOMOR **65**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 65 TAHUN 2019
TENTANG : PEDOMAN PENDATAAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL DAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. JENIS DAN DEFINISI PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Jenis PMKS yang akan dimutakhirkan sesuai dengan Peraturan menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan serta disesuaikan regulasi pendukung yang terbaru, dengan batasan pengertian dan kriteria terbagi menjadi dalam 8(delapan) kelompok sebagai berikut :

1. ANAK

Kelompok anak terdiri dari : Anak Balita Terlantar, Anak Terlanta, Anak Nakal, Anak Jalanan, Anak cacat.

a. Anak Balita Terlantar

Definisi :

Seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria :

- 1) yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang;
- 2) lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya;
- 3) tidak pernah/tidak cukup diberi asi dan/atau susu tambahan/pengganti;
- 4) makan makanan pokok tidak mencukupi;
- 5) anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran;
- 6) apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke puskesmas dan lain-lain); dan/atau
- 7) mengalami eksploitasi.

b. Anak Terlantar

Definisi :

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- 1) berasal dari keluarga fakir miskin;
- 2) anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga);
- 3) ditelantarkan oleh orang tua/keluarga;
- 4) anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
- 5) anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat smp;
- 6) makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari;
- 7) memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai; dan/atau
- 8) bila sakit tidak diobati.

c. Anak berhadapan dengan hukum

Definisi

Adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; dan menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- 1) anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
- 2) anak yang mengikuti proses peradilan;
- 3) anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
- 4) anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
- 5) anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum;
- 6) anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua (perdata); dan/ atau
- 7) anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana.

d. Anak Jalanan

Definisi :

Adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- 1) anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab;
- 2) anak yang melakukan aktivitas di jalanan;
- 3) anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan; dan/atau
- 4) jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu.

e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Definisi

Adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- 1) anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;

- 2) anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;
- 3) anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan/atau
- 4) tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

f. Anak yang memerlukan perlindungan khusus

Definisi

Adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria :

- 1) anak dalam situasi darurat;
- 2) anak korban perdagangan;
- 3) anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- 4) anak korban eksploitasi;
- 5) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- 6) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
- 7) anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

g. Anak Cacat

Definisi :

Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Kriteria :

- 1) Cacat Fisik
 - Anggota tubuh tidak lengkap putus / amputasi tungkai, lengan atau kaki.
 - Cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki.
 - Lumpuh.
- 2) Cacat Mata.
 - Buta total (buta kedua mata).
 - Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang (*low vision*).
- 3) Cacat Rungu Wicara
 - Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.
 - Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat mengerti).
 - Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
- 4) Cacat Mental eks Psikotik
 - Eks penderita penyakit gila.
 - Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku
 - Sering mengganggu orang lain.
 -

5) Cacat mental retardasi

- Idiot
Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal idiot usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu.
- Embasil :
Kemampuan mental dan tingkah laku nya setingkat dengan anak normal usia 3 – 7 tahun.
- Debil :
Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8 – 12 tahun

2. WANITA

a. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Definisi :

Wanita Rawan Sosial Ekonomi Definisi : Seseorang wanita dewasa yang berusia 18 – 59 tahun belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari – hari.

Kriteria :

- 1) wanita usia 18 – 59 tahun;
- 2) berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan fisik minimum (sesuai kriteria fakir miskin);
- 3) tingkat pendidikan rendah (umumnya tidak tamat / maksimal pendidikan dasar);
- 4) istri yang di tinggal suami tanpa batas waktu dan tidak dapat mencari nafkah; dan/atau
- 5) sakit, sehingga tidak mampu bekerja.

b. Wanita yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah.

Definisi :

Adalah Wanita yang berusia 18 – 59 tahun yang terancam secara fisik atau non fisik (Psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.

Kriteria :

- a. wanita usia 18 – 59 tahun atau kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah;
- b. tidak diberi nafkah atau tidak boleh mencari nafkah;
- c. diperlakukan secara keras kasar dan kejam (dipukul, disiksa) dalam keluarga;
- d. diancam secara fisik dan psikologis (diteror , ditakut – takuti, di sekap) dalam keluarga atau ditempat umum;
- e. mengalami pelecehan seksual (dikantor, di RT, ditempat umum antara lain diperkosa atau dipaksa menjual diri / di eksploitir).

3. LANJUT USIA

a. Lanjut Usia Terlantar

Definisi :

Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

Kriteria :

- a. Usia 60 tahun ke atas (laki-laki/perempuan);
- b. Tidak Sekolah/tidak tamat/tamat SD;
- c. Makan 2 x sehari;
- d. Makan-makanan berprotein tinggi (4 sehat 5 sempurna) 4 kali perminggu;
- e. Pakaian yang dimiliki kurang dari 4 stel;
- f. Tempat tidur tidak tetap;
- g. Jika sakit tidak mampu berobat ke fasilitas kesehatan;
- h. Ada atau tidak ada keluarga, sanak saudara atau orang lain yang mau dan mampu mengurusnya.

b. Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah.

Definisi :

Lanjut usia (60 tahun keatas) yang mengalami tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan terdekatnya, dan terancam baik secara fisik maupun non fisik.

Kriteria :

- 1) Usia 18 – 59 tahun kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah;
- 2) Tidak diberi nafkah atau tidak boleh mencari nafkah;
- 3) Diperlakukan secara keras, kasar dan kejam (dipukul, disiksa) dalam keluarga;
- 4) Diancam secara fisik dan psikologis (diteror, ditakut-takuti, disekap) dalam keluarga atau ditempat umum;
- 5) Mengalami pelecehan seksual (dikantor, di RT di tempat umum antara lain di perkosa atau dipaksa menjual diri/dieksplorir).

c. Tuna Sosial

Definisi :

Seseorang yang karena faktor – faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Jenis Tuna sosial adalah :

1) Tuna Susila

Definisi :

Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- Seseorang (laki-laki/perempuan) usia 19 tahun ke atas atau lebih;
- Menjajakan diri ditempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall, dan diskotek).

2) Pengemis

Definisi :

Orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- Anak sampai usia dewasa;
- Meminta-minta dirumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya;
- Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu;
- Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.

3) Gelandangan

Definisi :

Orang – orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a) anak sampai usia dewasa, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandangan ditempat – tempat umum, biasanya di kota – kota besar;
- b) tidak mempunyai tanda pengenalan atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas / liar , terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya;
- c) tidak mempunyai pekerjaan tetap meminta – minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dan lain – lain.

4) Eks Narapidana

Definisi :

Seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal

Kriteria :

- Usia 18 tahun sampai usia dewasa;
- Telah selesai atau segera keluar dari penjara karena masalah pidana;
- Kurang diterima di jauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap;

5) Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Definisi :

Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika dan zat – zat adiktif lainnya termasuk minuman keras di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- 1) Usia 10 tahun sampai usia dewasa;
- 2) Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat – zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba – coba.

4. PENYANDANG DISABILITAS

Definisi :

Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layaknya yang terdiri dari :

a. Penyandang Disabilitas fisik.

Definisi :

Seseorang yang menderita kelainan pada tulang dan atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak tulang, tidaknya lengkap anggota gerak atas dan bawah, sehingga menimbulkan gangguan atau menjadi lambat untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak / wajar.

Kriteria :

- a) anggota tubuh tidak lengkap putus / amputasi tungkai, lengan atau kak;
- b) cacat tulang / persendian;
- c) cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki;
- d) lumpuh.

b. Penyandang Disabilitas mata (tuna netra)

Definisi :

Seseorang yang buta kedua matanya atau kurang awas (*low vision*) sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari secara layak / wajar.

Kriteria :

- a) Buta total (buta kedua mata);
- b) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (*low vision*).

c. Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Wicara

Definisi :

Seseorang yang tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari secara layak / wajar.

Kriteria :

- 1) tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar;
- 2) tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat dimengerti);
- 3) mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

d. Penyandang Disabilitas mental

Definisi :

Seseorang yang menderita kelainan mental / jiwa sehingga orang tersebut tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum di lakukan orang lain seusianya atau yang tidak dapat mengikuti perilaku biasa sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari – hari secara layak / wajar

Penyandang cacat mental terdiri dari :

- 1) Penyandang disabilitas mental eks psikotik;
- 2) Eks penderita penyakit gila;
- 3) Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku;
- 4) Sering mengganggu orang lain;

e. Penyandang Disabilitas mental retardasi

1) Idiot :

Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu.

2) Embisil :

Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 3 – 7 tahun.

3) Debil :

Kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8 – 12 tahun.

f. Penyandang Disabilitas fisik dan mental

Definisi :

Seseorang yang menderita kelainan fisik dan mental sekaligus, atau cacat ganda, seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melakukan kegiatan sehari – hari secara layak / wajar.

Kriteria :

Gabungan dari beberapa kriteria cacat fisik dan mental diatas.

g. Penyandang Disabilitas Bekas Penyakit Kronis.

Definisi :

Seseorang yang pernah menderita penyakit menahun atau kronis, seperti kusta, TBC paru, yang dinyatakan sembuh / terkendali. Termasuk penyandang cacat jenis ini adalah penderita HIV/AIDS, dan stroke, tetapi mengalami hambatan fisik dan sosial untuk melaksanakan kegiatan sehari – hari secara layak / wajar.

Kriteria :

- 1) eks penderita penyakit TBC paru, Kusta dan stroke;
- 2) mengalami hambatan / kelainan fisik, meski badan tidak hilang (kusta).
- 3) tubuh menjadi bokong dan ringkih (TB paru);
- 4) cenderung dijauhi masyarakat karena takut terjangkit / menular (leprophobia dan HIV / AIDS);
- 5) mempunyai rasa rendah diri.

5. MASYARAKAT

a. Kelompok Minoritas

Definisi

Adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.

Kriteria :

- 1). tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk;
- 2). Mempunyai perilaku menyimpang.

b. Korban Trafficking

Definisi

adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)

Kriteria :

- 1) mengalami tindak kekerasan;
- 2) mengalami eksploitasi seksual;
- 3) mengalami penelantaran;
- 4) mengalami pengusiran (deportasi);
- 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

c. Korban Tindak Kekerasan

Definisi

Adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami

- 1) tindak kekerasan;
- 2) penelantaran;
- 3) eksploitasi;
- 4) diskriminasi;
- 5) bentuk-bentuk tindak kekerasan lainnya berakibat terganggunya fungsi sosial.

d. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Definisi

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria :

- 1) Calon pekerja Migran;
- 2) Pekerja migran Internal;
- 3) Pekerja migran lintas Negara;
- 4) Eks pekerja migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - Tindak kekerasan;
 - Eksploitasi, Penelantaran;
 - Pengusiran (deportasi),
 - Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

e. Korban Bencana Alam

Definisi

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria :

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:
- 2) korban jiwa;
- 3) kerusakan lingkungan;
- 4) kerugian harta benda; dan
- 5) dampak psikologis.

f. Korban Bencana Sosial

Definisi

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- 1) Korban jiwa manusia;
- 2) Kerusakan lingkungan;
- 3) Kerugian harta benda dan
- 4) Dampak psikologis.

g. Fakir Miskin

Definisi

Adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria :

- 1) Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- 3) Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun);
- 4) Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit;
- 5) Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- 6) Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin;
- 7) Tinggal di rumah yang tidak layak huni;
- 8) Sulit memperoleh air yang bersih.

h. Keluarga bermasalah social psikologis

Definisi

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar

Kriteria:

- 1) Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- 2) Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- 3) Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi;
- 4) Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi

i. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni

Definisi

Adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Kriteria :

Kondisi Rumah :

- 1) Luas lantai perkapita $< 4 \text{ m}^2$ (perkotaan), $< 10 \text{ m}^2$ (perdesaan);
- 2) Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas;
- 3) Tidak mempunyai akses MCK;
- 4) Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia;
- 5) Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- 6) Tidak memiliki pembagian ruangan;
- 7) Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap;
- 8) Letak rumah tidak teratur dan berdempeta;
- 9) Kondisi rusak.

Kondisi lingkungan :

- 1) Lingkungan kumuh dan becek;
- 2) Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
- 3) Jalan setapak tidak teratur.

Kondisi keluarga :

- 1) Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan);
- 2) Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai).

j. Komunitas Adat Terpencil

Definisi

Adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan - kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya,

sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria :

- 1) Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- 2) Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relative sulit dijangkau;
- 4) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- 5) Peralatan dan teknologinya sederhana;
- 6) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relative tinggi;
- 7) Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. JENIS POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

1. Pekerja Sosial Profesional

Adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan undang-undangan dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
- d. bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

- a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
- b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
- c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
- d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan

- e. setia dan taat pada pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS
Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
Kriteria :
 - a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
 - b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
 - c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Karang Taruna
Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
Kriteria :
 - a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3)
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
Kriteria :
 - a. Organisasi Sosial;
 - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. Didirikan secara formal; dan
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. Keluarga pioner
Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.
Kriteria :
 - a. Keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
 - b. Keluarga yang mempunyai prilaku yang dapat dijadikan panutan;

- c. Keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif; dan
 - d. Keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM)
 Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
 Kriteria :
- a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/ Kampung/Desa/ kelurahan/nagari/ banjar atau wilayah adat;
 - b. Jaringan sosial yang berada di RT/RW/ Kampung/Desa/ Kelurahan/nagari/ banjar atau wilayah adat; dan
 - c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial
 Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
 Kriteria :
- a. Berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. Berpendidikan minimal SLTP;
 - c. Wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
 - d. Telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
 - e. Memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.
10. Penyuluh Sosial :
- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 Kriteria Penyuluh sosial fungsional :
 - a) Berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
 - b) Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
 - c) Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d) Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
 - e) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - f) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria Penyuluh sosial masyarakat :

- Memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
- Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- Memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia usaha

Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- a. Peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. Membantu penanganan masalah sosial.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal
Plt. BUPATI CIANJUR,



Herman

HERMAN SUHERMAN